



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan H.E.A. Mokodompit, Lorong Mata Air 3, Pondok Bronis RT.05 RW. 04, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di BTN Unhalu Blok F Nomor xx, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 16 Januari 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, kabupaten Muna, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xx/xx/2011, tanggal 18 April 2011.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, di perumahan Dinas Unhalu selama kurang lebih 3 bulan sampai akhirnya berpisah.

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 1 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik selama kurang lebih 3 bulan, tetapi sejak bulan Juli 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering pergi memarahi Pemohon di tempat kerja Pemohon sebagai security di Kampus UNHALU, dengan alasan Pemohon tidak pernah pulang ke rumah, sementara Pemohon setiap pulang ke rumah selalu tidak ada Termohon, tanpa diketahui kemana perginya oleh Pemohon.
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sementara Pemohon sedang pergi tugas di Kampus UNHALU.
- 5 Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon masih sering mendatangi dan memarahi Pemohon, bahkan pernah terjadi pertengkaran di rumah orang tua Pemohon di Desa Barangka, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, sehingga mengakibatkan Pemohon masuk penjara selama 4 bulan, karena laporan penganiayaan oleh Termohon.
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 1 Mei 2013, dimana Termohon mendatangi lagi Pemohon sambil memukul Pemohon di rumah kakak kandung Pemohon tanpa alasan yang jelas, bahkan atas kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon saling melapor di polisi.
- 7 Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah, belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak.
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon.
- 9 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu ketua majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H., sebagai mediator mereka, dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak dua kali yang hasilnya proses mediasi gagal.

Bahwa majelis hakim telah pula mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diajukan di depan persidangan tertanggal 16 Januari 2014, menyebutkan pekerjaan Pemohon adalah tidak ada, yang benar adalah Security di Kampus Universitas Halu Oleo.
2. Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diajukan di depan persidangan tertanggal 16 Januari 2014, menyebutkan pekerjaan Termohon adalah tidak ada yang benar adalah Dosen di Kampus STIKOM di Toshiba-Kolaka dan Universitas Sulawesi Tenggara serta Partai GOLKAR Kota Kendari.
3. Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diajukan di depan persidangan tertanggal 16 Januari 2014, menyebutkan alamat Pemohon adalah Jalan. H.E.A. Mokodompit. Lorong Mata Air 3.Pondok Bronis. RT 05 RW 04, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang benar adalah alamat Pemohon di alamat Termohon. Yang mana Pemohon hanya kadang-kadang menginap di alamat tersebut pada surat permohonan Pemohon yang diajukan di depan persidangan tertanggal 16 Januari 2014.

II. Dalam Konvensi.

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 3 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Termohon mempelajari surat permohonan Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dari dalil-dalil Pemohon yang dimaksud, sepanjang yang tidak secara tegas Termohon akui mengenai kebenarannya, di antara ketidak benaran dalil-dalil Pemohon tersebut yang perlu Termohon ungkapkan adalah sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Termohon menilai dalil-dalil yang tidak benar dan hanya memutar balikkan fakta, yang akan menyesatkan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya Pengadilan dalam mengadili perkara ini Termohon perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon :

- Bahwa Termohon pada dasarnya menolak keinginan Pemohon untuk menikahi Termohon dengan dalil Termohon tidak mencintai Pemohon, Yang mana Termohon berkata kepada Pemohon bahwa pemerkosaan ini anggaplah sebuah kekhilafan yang mana dosanya biarlah Termohon yang tanggung di hadapan Allah SWT dan jika pun Termohon hamil biarlah aib itu Termohon tanggung di hadapan manusia dan Termohon tidak akan pernah memberitahukan oleh siapapun ayah dari anak ini meskipun nyawa Termohon taruhannya, akan tetapi Pemohon terus berusaha meyakinkan Termohon, dengan dalil bahwa Pemohon sungguh mencintai dan menyayangi Termohon sebagai belahan jiwanya Pemohon dan satu-satunya perempuan adalah Termohonlah yang bisa menjadi sebagai Istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah dengan sengaja memperkosa Termohon agar Pemohon bisa menikahi Termohon dengan dalil karena Pemohon adalah seorang anak bungsu yang telah yatim piatu, miskin, Pemohon seringkali dipukuli oleh kakak-kakak kandungnya, sehingga dengan menikahi Termohon maka Pemohon dapat hidup dengan aman, nyaman dan damai. Dari perkataan Pemohon maka luluhlah hati Termohon dengan berderai air mata Termohon bermunajad " Ya Allah... Jika pernikahan ini terjadi maka abadikanlah di dunia dan di Akhirat karena Pemohon butuh ketentraman hidup melalui Termohon.
- Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk menelpon kakak kandung Termohon, saat itu pun Termohon langsung menelpon salah seorang kakak kandung Termohon dengan menyampaikan maksud Pemohon bahwa Termohon dengan Pemohon akan melangsungkan pernikahan secepatnya dengan acara pelamaran, akan tetapi pelamaran tidak jadi, justru salah seorang kakak kandung Pemohon meminta Termohon untuk pergi baku bawa lari dengan Pemohon, agar tidak menceritakan hal ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon yang dengan dalil bahwa uang yang dipakai untuk acara pelamaran akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan studi S2 Pemohon. Akan tetapi, Pemohon sampai saat ini belum melanjutkan studi S2/ Magister.

- Bahwa Termohon bersedia dinikahi oleh Pemohon atas dasar itikad baik Pemohon sehingga Termohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon atas dasar suka sama suka dengan status Pemohon adalah perjaka dan Termohon berstatus perawan.
 - 1 Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xx/2011, tanggal 18 April 2011.
- Bahwa Pemohon selalu berkata kepada Termohon, kalau orang lain jika menikah star dari nol, maka kita star dari minus (kekurangan), yang terpenting dalam membina rumah tangga adalah sabar, jujur, dan saling percaya, karena pernikahan adalah hal yang paling sakral, hanyalah sekali seumur hidup sehingga Termohon selalu berusaha mempertahankan ruman tangga Termohon.
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan uang satu rupiah pun kepada Termohon, justru Termohonlah yang selalu memberikan uang kepada Pemohon dengan tulus dan ikhlas atas dasar karena Termohon menerima Pemohon apa adanya dan bahwa dalam membina rumah tangga diperlukan saling kerja sama dengan saling mengasihi.
- Bahwa Termohon selalu memperlakukan Pemohon dengan penuh kasih sayang dengan selalu melayani Pemohon kapan pun dan dimana pun jika Pemohon ingin berhubungan badan (ba'du dukhul) serta selalu mematuhi perintah dan larangan serta segala keinginan Pemohon selama tidak mendurhakai Allah SWT.
- Bahwa Pemohon selalu menyuruh Termohon untuk segera pulang ke rumah sekalipun Termohon sedang bekerja berkantor dan kondisi apapun dan apabila Termohon telat sekitar sepuluh menit saja, maka Termohon harus berada di luar rumah, terkadang Termohon sering tidur di halaman rumah sebagai konsekuensi dari keterlambatan Termohon tiba di rumah.
- Bahwa Pemohon melarang Termohon untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Gajah Mada, sedangkan Termohon saat itu sudah berada di Jakarta atas izin Pemohon untuk mendaftar ulang di Universitas Gajah Mada dengan biaya pendaftaran Ulang ditanggung oleh keluarga Termohon lalu seketika itu Termohon mengindahkan keinginan Pemohon langsung pulang ke rumah di Kendari.

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 5 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melarang Termohon untuk selalu keluar rumah meskipun Pemohon tidak pernah menyediakan biar satu biji beras pun di rumah buat Termohon, sehingga pernah Termohon puasa jika di waktu sahur dan di waktu buka puasa hanya dengan meminum air putih, tapi Termohon tetap menjalaninya dengan tulus dan ikhlas serta bersyukur sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan Termohon kepada Pemohon yang mana Termohon tidak pernah menyerah dan berputus asa.
- Bahwa Pemohon melarang Termohon bekerja sebagai dosen di Kampus STIKOM di Toshiba-Kolaka dan Universitas Sulawesi Tenggara serta Partai GOLKAR Kota Kendari, dan sebagai Staf Ahlinya Anggota DPRD Kota Kendari ibu Hj. Nurlin Surunuddin dari Fraksi Partai Golkar, dan Termohon pun berhenti dari pekerjaan tersebut untuk selalu mengikuti keinginan Pemohon demi kebaikan rumah tangga agar Pemohon selalu mendapatkan pelayanan terbaik dari Termohon.
- Bahwa Termohon selalu bersyukur atas segala apa yang terjadi di dalam rumah tangga di dalam kondisi apapun Termohon dengan Pemohon selalu merasa bahagia karena tetap saling menerima kekurangan masing-masing dan saling memberi jika berkelebihan.
- Bahwa kesepakatan antara keluarga Pemohon dengan Termohon, bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon harus bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Jati di rumah paman Termohon yang bernama xxxxxxxxx, akan tetapi Pemohon sangat berkeberatan apabila harus satu rumah dengan paman Pemohon dengan dalil Pemohon malu dan Termohon sebagai istri harus mengikuti Pemohon sebagai suami untuk tinggal di Perumahan Dinas Unhalu Blok W 15 Kampus Baru.
 - 1 Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Perumahan Dinas Unhalu selama kurang lebih tujuh bulan, serta Termohon dan Pemohon lalu tinggal di kos-kosan sampai sekarang karena Perumahan Dinas Unhalu tersebut sudah diambil alih oleh pihak Unhalu disebabkan karena rumah dinas Unhalu tersebut diketahui telah dijadikan sebagai rumah perzinahan/perselingkuhan, perjudian, miras oleh bos security Unhalu dan oknum security Unhalu, serta oknum-oknum lainnya. Dan tidak benar bahwa selama kurang lebih 3 bulan Termohon dan Pemohon hidup bersama karena pada bulan Agustus 2011 Pemohon dan Termohon melakukam hubungan badan di rumah adik tirinya Ibu Termohon di Desa Lapolea yang saat itu Termohon datang silaturahmi karena masih suasana Hari Raya Idul Fitri. Dan tidak benar bahwa



Termohon dan Pemohon sampai akhirnya berpisah karena Termohon dan Pemohon sering tidur di Hotel pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, serta Termohon sering berkomunikasi dengan Pemohon walaupun Pemohon sering keluar daerah dan atau keluar rumah karena jarak bukanlah sebuah masalah antara Termohon dengan Pemohon karena melalui Via HP pun Pemohon bisa bercinta dengan Termohon sampai sekarang.

2. Bahwa benar selama pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'du dukhul) tetapi belum dikaruniai anak, dikarenakan Pemohon air maninya tidak pernah menumpahkan ke dalam rahim Termohon, tumpah di luar rahimnya Termohon/ di luar kemaluan Termohon dengan dalil bahwa Pemohon belum bisa menafkahi anaknya jika ada anaknya bahkan dirinya Pemohon pun tidak dapat Pemohon biayai.
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon selalu berjalan rukun dan baik. Dan tidak benar bahwa Termohon dengan Pemohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran. Dan benar perselisihan dalam artian perbedaan pendapat adalah rahmat dan merupakan bagian dari bumbu-bumbu di dalam rumah tangga. Dan benar bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon selalu harmonis.
 - a. Bahwa tidak benar Termohon sering pergi memarahi Pemohon di tempat kerja Pemohon sebagai security di Kampus Unhalu. Yang benar bahwa Termohon ke tempat kerja Pemohon hanya untuk konfirmasi kepada pihak security Unhalu tentang keadaan dan keberadaan Pemohon serta menyampaikan kepada pihak Unhalu bahwa Termohon sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari bos security Unhalu dan anggota security lainnya di dalam rumah di perumahan dinas Unhalu tempat tinggal Termohon. Dan tidak benar bahwa Termohon pergi tanpa diketahui oleh Pemohon, yang benar bahwa Pemohon yang selalu pergi tanpa diketahui oleh Termohon.
 - b. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan tidak benar bahwa Pemohon pergi hanya untuk tugas di Kampus Unhalu, justru Pemohon selalu pergi ke Kampus dan ke tempat lain hanya untuk berpacaran, minum-minuman keras dan berjudi bahkan Pemohon sudah seringkali jarang pulang ke rumah tanpa ada informasi kepada Termohon atas pengaruh bosnya security Unhalu yang bernama La Bibi Kadir dan juga teman-teman security Pemohon karena sudah menjadi tabiatnya mereka untuk selalu

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 7 dari 29 halaman



berselingkuh/berzina, minum minuman keras, berjudi, serta sering melakukan pembuatan yang melanggar hukum.

- 1 Bahwa tidak benar Termohon dengan Pemohon telah berpisah, kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon selalu bahagia. Yang benar bahwa Pemohon pergi ke desa Barangka, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, di rumah orang tuanya tanpa izin Termohon. Dan tidak benar Termohon memarahi Pemohon. Yang benar Termohon dengan tidak sengaja datang di rumah orang tua Pemohon karena Termohon ke desa Barangka untuk silaturahmi dengan keluarga Termohon, akan tetapi Termohon saat melintasi jalan di depan rumah orang tua Pemohon terlihat jelas di mata Termohon bahwa ada Pemohon di dalam rumah itu, sehingga Termohon langsung mendatangi Pemohon untuk konfirmasi tentang segala SMS-SMS kakak kandung dan ipar Pemohon di HP Termohon yang bunyinya "Termohon difitnah, dicaci maki serta segala hal yang diberitakan tentang Pemohon". Saat Termohon sedang konfirmasi dengan Pemohon tiba-tiba Termohon dan Pemohon ditendang oleh kakak kandung Pemohon yang bernama Jumadil, S.Si, sehingga Termohon dengan Pemohon jatuh di tangga luar rumah orang tua Pemohon di Barangka, yang kemudian lagi Termohon dikeroyok oleh keluarga Pemohon (Kakak kandung Pemohon/xxxxxxx, Istri kakak kandung Pemohon/xxxxxxxxxxx, nenek Pemohon dan keluarga Pemohon yang Termohon kenal tapi Termohon tak tahu namanya), tanpa ada alasan yang jelas sehingga akibatnya Termohon mengalami cedera dipinggang (patah pinggang) sampai sekarang, tangan Termohon cedera (sering mengalami perih sampai sekarang) mulut Termohon luka berdarah dan Termohon difitnah dan dicacimaki oleh keluarga Pemohon. Dan benar bahwa Termohon telah melaporkan tindak pidana pengeroyokan tersebut di Polisi dengan maksud memberikan efek jera terhadap oknum keluarga Pemohon akan tetapi Termohon telah mencabut laporan Polisi tersebut, sehingga Pemohon ditanggihkan penahanannya (tahanan luar).
- 2 Bahwa tidak benar Termohon dengan Pemohon bertengkar di rumah kakak kandung Pemohon pada tanggal 1 Mei 2013, yang benar bahwa Termohon datang ke rumah kakak kandung Pemohon karena dipanggil oleh Istri kakak kandung Pemohon dengan tujuan silaturahmi acara syukuran masuk rumah baru kakak kandung Pemohon, dan Termohon setiba di halaman rumah tersebut terdengar suara dari teman dan atau keluarga Pemohon yang berbunyi



"Termohon telah menjebak Pemohon sehingga Pemohon menikahi Termohon", Spontanitas Termohon menampar pipi Pemohon yang saat itu posisi Pemohon tepat berada di depan Termohon, akibatnya Termohon dikeroyok oleh keluarga Pemohon dan atau teman-teman Pemohon di rumah kakak kandung Pemohon sehingga atas kejadian tersebut Termohon mengalami luka pada tangan kanan dan menderita psikis. Dan benar bahwa Termohon dan keluarga Pemohon saling melapor di Polisi.

- 3 Bahwa tidak benar Termohon dengan Pemohon berpisah. Karena selama ini Termohon dengan Pemohon selalu hidup rukun dan damai, hanya saja Pemohon terprovokasi (terpengaruh) oleh keluarga Pemohon dan teman-teman Pemohon yang selalunya mereka menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon. Terbukti bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Agama Raha tertanggal Juni 2013 dengan perkara nomor 118/Pdt.G/2013/PA.Rh, menyebutkan salah satu dalil Pemohon sehingga menggugat Termohon adalah karena keluarga Termohon tidak menyukai sifat Termohon dengan tanpa ada alasan yang jelas, dan Termohon dapat buktikan dari SMS-SMS kakak kandung dan ipar Pemohon di HP Termohon. Atas SMS-SMS tersebut Termohon melapor di polisi. Yang benar bahwa Pemohon telah mempunyai perempuan idaman untuk dinikahinya sehingga menggugat Termohon.
- 4 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti Termohon jelaskan di atas Termohon tetap yakin bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon akan selalu rukun dan damai serta dapat selalu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan waramah, untuk itu Termohon tidak setuju dan tidak menerima serta menolak secara hukum pernikahan Termohon dengan Pemohon putus karena perceraian.
- 5 Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon dalam perkara konvensi tersebut dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at Islam, maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI.

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 9 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut di atas, rnaka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah, dan Mut'ah sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa sejak dari pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 06 Mei 2014, hingga saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai istri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan dalam perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikit pun mengenai hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan.
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah berprofesi sebagai security, dan saat ini memiliki penghasilan tetap berupa gaji paling tidak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya tidak pernah secara pasti memberikan nafkah bagi kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan terlebih lagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan satu rupiah pun uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh sebab itu, wajar dan patut apabila untuk nafkah Madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan semenjak Pemohon menikahi Termohon, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah madiyah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Naftah Iddah (masa tunggu) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini di ajukan ke Pengadilan, Nafkah Madiyah, iddah, Mut'ah yang belum terbayarkan dari Pemohon adalah :
 - Nafkah Madiyah, 36 bulan x Rp. 1.500.00,- = Rp. 54.000.000,-
 - Nafkah Iddah, 3 bulan x Rp. 1.500.00,- = Rp. 4.500.000,-
 - Mut'ah = Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, dimohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan.
4. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit voorbijvoraad).
5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kehidupan dan kesehatan hingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah lagi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan jika perkara ini putus.
6. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai biaya pengganti akibat dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melarang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan jika perkara ini putus.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon Konvensi

II. DALAM KONVENSI

- Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

Primer :

- 1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil gugatan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- 2 Tidak memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 11 dari 29 halaman



III. DALAM REKONVENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing :
 - Nafkah Madiyah 36 bulan x Rp. 1. 500.000,- = Rp. 54.000.000,-
 - Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 1. 500.000,- = Rp. 4.500.000,-
 - Mut'ah = Rp. 50.000.000,-

Total = Rp. 108.500.000,-
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah kehidupan dan kesehatan hingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah lagi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan jika perkara ini putus.
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kompensasi sebagai biaya pengganti akibat dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melarang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bekerja sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), setiap bulan jika perkara ini putus hingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah lagi.
- 6 Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uit Voorbijvoraad).
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, demikian juga Termohon tidak lagi mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa atas gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhinya, karena Pemohon sejak pisah dengan Termohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang Pemohon sanggup berikan kepada Termohon hanya nafkah madyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah yang Pemohon sanggup berikan kepada Termohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), serta Pemohon siap memberikan muth'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedang tuntutan yang lain Pemohon tidak bersedia memberikannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Nomor PW. xx/xx/xx/xx/2011, tanggal 18 April 2011, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P).

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1 **Saksi Pertama**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberi keterangan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama xxxxxx, karena Pemohon adalah paman saksi, sedang saksi mengenal Termohon bernama xxxxxx, istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak, dan tinggal di Perumahan UNHALU selama tiga bulan sampai akhirnya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun selama tiga bulan, setelah itu tidak rukun lagi sejak akhir 2011.
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Termohon sering datang memarahi Pemohon di tempat kerja Pemohon, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon dan juga Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dipukul oleh Termohon karena saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon, bahkan Termohon pernah dilaporkan ke polisi karena menganiaya Pemohon.
- Bahwa penyebab Termohon marah-marah saksi tidak mengetahui, karena saksi hanya melihat tiba-tiba Termohon datang dan langsung memarahi Pemohon.
- Bahwa terakhir saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar pada bulan Mei 2013, Termohon mendatangi Pemohon di rumah kakak Pemohon di BTN Kendari Permai, saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi melihat

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 13 dari 29 halaman



Termohon menempeleng Pemohon, setelah terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon saling melapor ke polisi.

- Bahwa setelah kejadian pertengkaran pada bulan Mei 2013 tersebut, Pemohon dengan Termohon langsung pisah tempat tinggal, karena Pemohon tidak kembali lagi ke perumahan dinas UNHALU, tetapi tinggal di rumah kakak Pemohon, sedang Termohon tinggal di BTN UNHALU.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah beberap kali diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak ada perubahan, bahkan Pemohon pernah ditahan polisi selama 4 (empat) bulan atas laporan Termohon.
- Bahwa sudah berulang kali Pemohon dengan Termohon di damaikan, tetapi tidak berhasil, dan pada pisah tempat yang terakhir ini Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan rukun lagi, karena pihak keluarga Pemohon juga sudah tidak sanggup merukunkan.

1 **Saksi Kedua**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberi keterangan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama xxxxxxxx karena saksi pernah sama-sama kerja dengan Pemohon sebagai security di UNHALU, sedang Termohon saksi kenal bernama xxxxxxxx, istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal di Perumahan Dinas UNHALU, tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, hidup rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi, bahkan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering cekcok sejak tahun 2011, tiga bulan setelah Pemohon dengan Termohon menikah.
- Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahui, hanya saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon cekcok di tempat kerja, di kampus UNHALU, saksi melihat Termohon datang sambil marah-marah dan langsung menarik Pemohon keluar sambil memukul Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi kembali rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon karena sudah beberapa kali mempermalukan Pemohon di depan orang banyak dan Pemohon mengaku bahwa selama ini Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan Pemohon pernah di tahan polisi selama 4 (empat) bulan atas laporan Termohon.

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu saksi melihat Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah beberapa kali diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang pihak keluarga Pemohon tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedang Termohon tidak mengajukan tanggapan.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti atas gugatan rekonvensinya, meskipun telah diberi kesempatan mengajukan bukti di persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disamping menjawab permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, juga mengajukan gugatan rekonvensi dan eksepsi, karena itu masing-masing harus dipertimbangkan.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon adalah security di Kampus Universitas Halu Oleo, dan pekerjaan Termohon adalah Dosen di Kampus STIKOM Toshiba Kolaka dan Universitas Sulawesi Tenggara serta Partai GOLKAR Kota Kendari, sedang alamat Pemohon satu alamat dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dahulu pernah bekerja sebagai Security tetapi sekarang tidak lagi dan

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 15 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, sedang mengenai pekerjaan Termohon sebagai Dosen, Pemohon tidak tahu karena waktu masih bersama, Termohon belum bekerja, dan mengenai alamat Pemohon yang benar adalah alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, bukan menyangkut kewenangan mengadili baik yang absolut maupun kewenangan relatif, juga tidak menyangkut pokok perkara, dan tidak menyebabkan kaburnya suatu gugatan/permohonan, sehingga majelis hakim menilai eksepsi yang demikian tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, maka eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Muh Yunus Hakim, M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 April 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2011 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang sering pergi memarahi Pemohon di tempat kerja Pemohon sebagai security di Kampus UNHALU, dan Termohon sering keluar meninggalkan rumah tanpa seizin (sepengetahuan) Pemohon, yang memuncak pada 1 Mei 2013, dimana Termohon mendatangi lagi Pemohon sambil marah-marah dan memukul Pemohon di rumah kakak kandung Pemohon tanpa alasan yang jelas, setelah kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon saling melapor ke polisi, dan akibat laporan Termohon tersebut, Pemohon sempat ditahan polisi selama 4 (empat) bulan, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat sejak Mei 2013, dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri serta sulit untuk dipersatukan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon sebagian tidak dibantah oleh Termohon dan sebagiannya dibantah, akan tetapi perkara perceraian adalah perkara perdata khusus, maka untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.xx/xx/xx/xx/2011, tanggal 18 April 2011, dan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang bahagia, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang sering datang memarahi Pemohon di tempat kerja sambil memukul Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dengan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon , serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa kedua saksi Pemohon sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan saksi pertama pernah melihat Termohon menempeleng Pemohon waktu bertengkar di rumah kakak Pemohon, juga saksi kedua Pemohon pernah melihat Termohon datang di tempat kerja langsung menarik Pemohon sambil marah dan memukul Pemohon.
- Bahwa Pemohon pernah dipenjara selama 4 (empat) bulan akibat laporan Termohon ke polisi mengenai penganiayaan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kurang lebih 1 (satu) tahun, dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 17 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat dan teman dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada tanggal 17 April 2011, dan tidak mempunyai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2013 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini, kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon dengan selalu mendatangi Pemohon ditempat kerja marah-marah, bahkan memukul Pemohon, serta sering keluar meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa selama ini Pemohon dengan Termohon telah diupayakan kembali rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, namun pada pisah tempat yang terakhir ini Pemohon dengan Termohon tidak ada yang mengupayakan rukun, karena pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa selama persidangan Pemohon dengan Termohon telah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah diberi kesempatan di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka dalil bantahan Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan pengakuan Termohon di depan sidang, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering mendatangi Pemohon di tempat kerja dengan marah-marah dan memukul Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sering keluar meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, serta Termohon telah melaporkan Pemohon kepolisi sehingga Pemohon dipenjara selama 4 (empat) bulan, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 atau sekitar 1 (satu) tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 19 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga Pemohon, terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit didamaikan, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah menjadi pecah (broken marriage), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat seringnya Termohon mendatangi Pemohon ditempat kerja marah-marah dan memukul Pemohon, bahkan sampai Pemohon ditahan polisi selama 4(empat) bulan akibat laporan Termohon, sehingga Pemohon tidak tahan lagi atas sikap Termohon tersebut, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya, saling cinta dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :



"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, sebab dengan meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu pihak (istri atau suami) dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

«BvÀ»AK¼Uİ¼§Âf'¿fmB°À»ACie

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kepada Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Penggugat menuntut nafkah madyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 36 bulan, jadi sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
2. Penggugat menuntut nafkah iddah dari Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Penggugat menuntut muth'ah dari Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Penggugat menuntut agar Pengadilan menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini.
5. Penggugat mohon agar Pengadilan dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit voorbijvoraad).
6. Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kehidupan dan kesehatan hingga Penggugat menikah lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan jika perkara ini putus.
7. Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat sebagai pengganti akibat Tergugat melarang Penggugat bekerja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan setelah perkara ini putus.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memenuhi semua tuntutan permohonan Penggugat, namun Tergugat bersedia memenuhi sebagian sesuai kemampuan Tergugat, dan mengenai tuntutan yang Tergugat sanggupi yaitu : tuntutan nafkah madyah, Tergugat bersedia memberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 36 bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah, selama 3 bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muth'ah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedang mengenai tuntutan Penggugat poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7, Tergugat tidak bersedia memenuhinya.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah madyah, nafkah iddah, uang muth'ah, sebagai akibat terjadinya perceraian, dan permasalahan kedua apakah perlu Pengadilan menjatuhkan putusan paksa (Dwangsom), menjalankan putusan sebelum berkekuatan hukum, dan apakah Tergugat masih punya tanggung jawab memberi nafkah/biaya kehidupan dan kesehatan kepada Penggugat setelah perceraian, serta apakah Tergugat berkewajiban memberikan biaya konsultasi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyanggupi akan memberi nafkah madyah sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang muth'ah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai nafkah madyah, nafkah iddah, dan uang muth'ah yang dituntut Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi, namun besarnya majelis hakim akan pertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat poin 4 (Dwangsom), poin 5 (Uit voorbijvoraad), poin 6 (tunjangan kehidupan dan kesehatan), dan poin 7 (tuntutan pengganti sebagai tunjangan perceraian), Penggugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, meskipun telah diberi kesempatan dalam persidangan, maka tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan segala hal yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi yaitu :

- Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2013, telah pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan.
- Tergugat telah mengakui dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat sebagian, yaitu nafkah madyah, nafkah iddah dan muth'ah, sesuai kemampuannya.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (madhiyah) selama pisah tempat yaitu dari bulan Mei 2013 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selama 36 bulan sebesar Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah), Tergugat dalam jawaban menyatakan keberatan, karena Tergugat tidak sanggup membayar sebesar tersebut, namun

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 23 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah lampau (madiyah) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya, dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang dibantah oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 36 bulan sebesar Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah), dinilai cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya tidak mencukupi, terlebih-lebih lagi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedang dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan kesediaannya memberikan nafkah lampau (madiyah) selama 36 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang dinilai terlalu kecil, untuk itu majelis hakim menetapkan jumlah nafkah madiyah yang tidak diberikan kepada Penggugat selama 36 bulan, yang harus dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan keadilan dan kepatutan yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsvansi mengenai nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat menyatakan keberatan, namun Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, berdasarkan pengakuan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, terbukti bahwa pekerjaan Tergugat sekarang tidak tetap, bahkan Tergugat dalam satu bulan kadang tidak memperoleh hasil.

Menimbang, bahwa namun demikian tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang tidak mempunyai penghasilan tetap atau sangat terbatas, maka tuntutan Penggugat tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis menilai layak dan patut apabila nafkah iddah dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau berjumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang uang muth'ah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Tergugat menyatakan tidak sanggup dan kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp. 3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa muth'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena muth'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian muth'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (foto kopi akta nikah) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun lebih, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, meskipun belum mempunyai anak, sehingga Penggugat berhak mendapat muth'ah yang pantas dari Tergugat, demikian pula pengakuan Tergugat cukup mendukung tuntutan Penggugat tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai muth'ah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa besarnya muth'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat seharusnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, namun Tergugat di depan sidang telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Penggugat uang muth'ah sesuai kemampuannya yaitu sebesar Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), majelis menilai terlalu kecil, maka adalah layak dan bijaksana majelis menetapkan muth'ah berupa uang yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pemberian muth'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 25 dari 29 halaman



rtinya :

*"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya)
muth'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang
bertaqwa."*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar dapat dijatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan, majelis tidak dapat petimbangkan, karena tidak didukung oleh bukti-bukti dari Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan Penggugat agar Pengadilan dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit voorbijvoraad), majelis hakim tidak dapat pertimbangan, karena tuntutan tersebut tidak didukung oleh bukti yang autentik (kuat), sesuai pasal 191 ayat (3) R. Bg.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum rekonsensi angka 4 yang meminta nafkah kehidupan dan kesehatan setiap bulan setelah perceraian hingga Penggugat menikah lagi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan tuntutan dalam petitum rekonsensi angka 5 yang meminta tunjangan setelah perceraian sebagai pengganti Tergugat melarang Penggugat bekerja sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai Penggugat telah mempunyai suami (menikah lagi), Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dan keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian karena talak, bekas suami hanya wajib memberikan muth'ah, nafkah, maskan dan kiswah, melunasi mahar yang masih terhutang, dan memberikan biaya hadhanah, sedang tuntutan Penggugat tentang nafkah kehidupan dan kesehatan serta biaya pengganti sebagai tunjangan setelah perceraian tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, maka berdasarkan hal tersebut di atas tuntutan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madyah selama 36 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3. 600. 000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1. 500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 5. 000.000,-(lima juta rupiah) .
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1435 H., oleh Drs. H. Muh.Yusuf H.S,S.H, selaku ketua majelis, Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.,M.H., dan Drs.M.Darwis Salam, S.H, masing-masing selaku hakim

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 27 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Basir Ahmad, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Syamsuddin T, S. Ag.

Putusan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 29 dari 29 halaman